BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 536 /SETDA/TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR : 860/SETDA/ TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN PAKET STRATEGIS DAERAH PENUNJANG VISI DAN MISI BUPATI BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BENGKAYANG,

Menimbang :

a. bahwa Penetapan Paket Strategis Daerah Penunjang Visi dan Misi Bupati Bengkayang Tahun Anggaran 2026 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bengkayang Nomor : 860/Setda/Tahun 2025, namun terdapat perubahan dalam Penetapan Paket Strategis Daerah baik secara administrasi maupun jumlah paket kegiatan sehingga perlu dilakukan perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);